



**INSPEKSI** - Satgas Saber Pungli Kota Yogyakarta menyambangi deretan tempat parkir di kawasan Gumaton, Kamis (21/12) malam. Mereka memastikan tidak ada jukir nakal yang nuthuk tarif parkir.

## Satgas Saber Pungli Sidak Titik Parkir di Gumaton

**YOGYA, TRIBUN** - Satgas Sempu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Yogya menyidak sejumlah titik parkir kendaraan bermotor di kawasan Tugu, Malioboro, dan Kraton (Gumaton), Kamis (22/12) malam. Tim Satgas tidak menemukan juru parkir (jukir) nakal saat bertugas.

Sidak diikuti jajaran Dinas Perhubungan, Satpol PP, Inspektorat, serta unsur TNI dan Polri, menasar parkir di kawasan Tugu, Malioboro, Kraton (Gumaton).

Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Yogya, Imanudin Aziz, mengatakan, tujuan pengecekan ini untuk mengantisipasi penerapan tarif parkir di atas ketentuan, alias nuthuk, selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Selain itu, pihaknya juga ingin memantau pelayanan yang disajikan para juru parkir (jukir) terhadap warga masyarakat dan wisatawan.

"Kami sekaligus melihat para jukir,

untuk memastikan, ya, apakah mereka sudah melakukan pelayanan dengan baik kepada wisatawan," urainya.

Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, mayoritas penyelenggara jasa parkir di kawasan Gumaton sudah selaras dengan peraturan. Menurutnya, skema tarif parkir di Kota Yogyakarta, baik di tempat khusus parkir (TKP) atau tepi jalan umum, sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2019 tentang perparkiran.

"Sebagian besar aktivitas parkir di sini sudah sesuai Perda, dari segi tarif maupun surat izinnya. Para jukir juga sudah mengenakan seragam resmi dari Pemkot Yogya," ungkapnya.

Dalam Perda tersebut dijelaskan, TKP milik pemerintah menerapkan tarif progresif, yakni Rp50 ribu untuk bus sedang dan Rp 75 ribu, untuk bus besar selama tiga jam pertama. Kemudian, Rp5 ribu untuk dua jam pertama bagi kendaraan pribadi roda em-

pat dan Rp 2.500 per jam berikutnya, sementara sepeda motor dikenai biaya Rp2 ribu untuk dua jam pertama, lalu Rp 1.500 per jam berikutnya.

"Tarif di kawasan 1 atau premium, termasuk di seputaran Malioboro ini progresif. Jadi, kalau mobil parkir disini 4 jam, tarifnya sekitar Rp 10.000, karena setelah 2 jam pertama dikenai tarif Rp 2.500 per jam," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengimbau kepada para wisatawan, supaya lebih jeli dalam memilih lokasi parkir yang telah memiliki izin. Untuk mengetahui bahwa lokasi parkir tersebut telah memiliki izin, dapat dilihat dari adanya rambu parkir "P" berwarna biru, yang disertai papan tarif parkir.

"Mudah sekali untuk masyarakat mengetahui parkir di tempat yang sudah berizin. Ciri-cirinya di tepi jalan umum ditandai dengan rambu parkir P warna biru dan papan tarif parkir yang ada,"ujarnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005